



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 251/UN26.17/OT/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelayanan prima dalam suatu organisasi, masyarakat, atau lingkungan maka diperlukan unit yang mengelola pengaduan;
- b. bahwa agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan sesuai harapan maka dibentuk tim tersebut ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2042/UN26/KP/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta Pengangkatan Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2023-2027

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Periode 2023-2027 sebagai berikut :

Pengarah : Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc.
: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
: Dr.rer.nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Ketua : Makmud Murod, S.E.
Anggota : Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.
: Mira Sari, S.E., M.S.Ak.
: Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.
: Melli Aprina, S.H., M.M.
: Mardiyani, S.E., M.M.
: Ikhman Alhakki
: Yulisnawati S.E.
: Marlius, S.IP.
: Viendira Try Eriza, S.Si.
: Fauziah Afra Firdaus, A.Md.
: Isworo
: Rizqon Arif Rahman, S.Kom.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA FMIPA Unila

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,



HERI SATRIA